



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 037 /403.412.04/2019

T E N T A N G

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN PRASARANA JALAN DESA
(GORONG, SELOKAN, DLL)/ PLAT DUIKER POSKAMLING
DS. KARANGSONO KEC. BARAT KAB. MAGETAN
TAHUN 2019

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama bidang Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong, selokan, dll)/ Plat Duiker Posk di lingkungan RT. 01 RW. 01;
2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong, selokan, dll)/ Plat Duiker Posk;
3. Bahwa Pelaksana Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong, selokan, dll)/ Plat Duiker Posk lingkungan RT. 01 RW. 01 Desa Karangsono
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong, selokan, dll)/ Plat Duiker Posk sesuai dengan Lampiran 1;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;



di : Karangsono
tanggal : 02-01-2019
KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Susunan Pelaksana Kegiatan
Pembangunan/ Rehabilitasi/
Peningkatan Prasarana Jalan Desa
(gorong, selokan, dll)/ Plat Duiker
Posk

Nomor : 400/ 037 /403.412.04/2019

Tanggal : 02 Januari 2019

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN PRASARANA JALAN DESA
(GORONG, SELOKAN, DLL)/ PLAT DUIKER POSK
TAHUN 2019

NO	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Bayu Setiawan	Ketua	Kasi Kesejahteraan
2	Bambang Hariyanto	Sekretaris	Ketua LPM
3	Ujiek Puspitasari	Anggota	Kamituwo II
4	Sujiono	Anggota	Kamituwo I



Desa Karangsono


JATMIKO, A.Md



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 038 /403.412.04/2019

T E N T A N G

SUSUNAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PHP)
PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN PRASARANA JALAN DESA
(GORONG, SELOKAN, DLL)/ PLAT DUIKER POSK
DS. KARANGSONO KEC. BARAT KAB. MAGETAN
TAHUN 2019

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama bidang Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong, selokan, dll)/ Plat Duiker Posk di lingkungan RT. 01 RW. 01 Ds Karangsono;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas maka perlu dibentuk Tim PHP Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong, selokan, dll)/ Plat Duiker Posk;
- c. Bahwa sebagai wakil dari Pemerintah desa maka perlu dibentuk Tim PHP Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong, selokan, dll)/ Plat Duiker Posk;
- d. Bahwa Tim Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong, selokan, dll)/ Plat Duiker Posk berkewajiban menerima dan melakukan verifikasi hasil pekerjaan dari Pelaksana Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong, selokan, dll)/ Plat Duiker Posk;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHP) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong, selokan, dll)/ Plat Duiker Posk sesuai dengan Lampiran 1;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;



di : Karangsono
Tanggal : 02-01-2019
KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Susunan Tim PHP Kegiatan
Pembangunan/ Rehabilitasi/
Peningkatan Prasarana Jalan Desa
(gorong, selokan, dll)/ Plat Duiker
Posk

Nomor : 400/ 038 /403.412.04/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

SUSUNAN TIM PHP KEGIATAN
PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN PRASARANA JALAN DESA
(GORONG, SELOKAN, DLL)/ PLAT DUIKER POSK
TAHUN 2019

NO	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Setu Wibowo	Ketua	Kaur Perencanaan
2	Wahyu Eko E	Anggota	Kasi Pelayanan
3	Rejeki	Anggota	Kaur Umum



a Desa Karangsono


JATMIKO, A.Md